



PUTUSAN

Nomor 654 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasyim Ashari No.65 A, Rt.03/06,
Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur,
Jawa Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta/eks Direktur PT. Sinar Terang Sentosa
Jaya;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 November 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap), pada bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak tahun 2000, bertempat PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 1999 Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW mendirikan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dengan alamat di Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara dan akte notaris nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 dengan posisi Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur, sedangkan TJAY SIN TJAUW sebagai Komisarisnya. PT. Sinar Terang Sentosa Jaya kemudian memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h 1.837.410.8-041) di KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 23 Maret 1999.
- Bahwa sebagai wajib pajak yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) kemudian membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berasal dari transaksi antara PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan PT. Apac Inti Corpora, PT. Elok Prima Mitra Busana, PT. Gemilang Bangun Sejati, PT. Nana Mandiri Dwikarya, PT. Ratna Desi Tunggal Abadi, PT. Lestari Jaya Kencana Makmur, CV Daya Makmur, PT. Pacifik Texindo Industri, PT. Pura Nusa Persada dan PT. Tri Sinarmas Perkasa dan kemudian secara formal melaporkan kewajiban perpajakannya selama masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 dengan melaporkan SPT masa PPN kepada KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	Penyerahan yang terutang PPN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspor	0,00	0,00
- Penyerahan Dalam Negeri	17.5676.152.167,62	1.756.715.217,00

2. Pajak Keluaran yang harus

dipungut sendiri 1.756.715.217,00

3. Pajak yang dapat diperhitungkan

- Pajak Masukan Dalam Negeri

2.227.446.492,84

- Pajak Masukan MTS

669.260.119,50

- Kompensasi kelebihan bulan lalu

129.023.263,34

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.025.729.874,68

4. PPN yang lebih dibayar

1.269.014.657,68

PPN LB direstui 0

PPN LB dikompensasi 1.269.014.657,68

Pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa pajak Januari-Desember 2000 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp2.896.706.610 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) berasal dari 434 (empat ratus tiga puluh empat) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 26 (dua puluh enam) pajak lawan transaksi, yaitu:

No.	PKP Pejualan BKP	NPWP	Lbr Faktur	PPN (Rp)
1.	CV Daya Makmur	01.551.442.5-508.000	9	309.062.500
2.	PT. Geloracita Kemas Tama		01.605.706.9-411.000	
3.		5.000.513		
3.	PT. Apac Inti Corpora	01.744.927.3-011.000	32	243.887.629
4.	PT. Bintang Agung	01.104.702.4-423.000	93	648.545.747
5.	PT. Ciquita Talonpas	01.060.249.8-033.000	18	64.965.818
6.	PT. Dan Liris	01.139.907.8-525.000	1	9.318.740
7.	PT. Daya Samatex	01.000.658.3-424.000	29	243.000.000
8.	PT. Dhanarmas Concern	01.118.490.0-421.000	79	245.288.630
9.	PT. Elok Prima Mitra Busana		01.704.078.3-422.000	
4	35.386.697			
10.	PT. Erresa Perdana Textille Mills	01.104.824.6-423.000	18	
	45.531.480			
11.	PT. Gemilang Bangun Sejati	01.837.210.2-041.000	26	225.001.500
12.	PT. Gladia Lestari Parahyangan	01.448.158.4-421.000	29	
	143.780.053			

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	PT. Hegar Mulya	01.280.071.0-421.000	22	138.828.975
14.	PT.Lestarijaya Kencana Makmur	01.680.201.9-031.000	10	
		132.675.000		
15.	PT. Malakasari	01.447.811.9-421.000	4	46.348.320
16.	PT. Mitra Adiprakarsa Jaya	01.859.774.0-032.000	6	50.003.300
17.	PT. Nagasaki Kurnia Textile Mills		01.421.947.1-428.000	
2		10.011.247		
18.	PT. Nana Mandiri Dwi Karya	01.347.869.8-026.000	2	30.000.000
19.	PT. Pacifik Texindo Industri	01.824.744.5-411.000	2	12.229.510
20.	PT. Pura Nusa Persada	01.462.748.3-506.000	8	13.096.500
21.	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi		01.356.518.9-026.000	
6		65.000.000		
22.	PT. Sinar Jaya Praya	01.331.651.8-026.000	2	30.000.000
23.	PT. Sinar Pantja Djaja Ltd	01.136.154.0-503.000	3	30.477.762
24.	PT. Sulindafin Permai Spinning Mills	01.455.205.3-407.000	1	
		1.235.468		
25.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	01.837.399.3-041.000	9	7 5.005.000
26.	PT. Tryfountex Indonesia	01.000.627.8-525.000	16	43.026.221
Jumlah.....		434	2.896.706.610	

➤ Bahwa setelah laporan tersebut diterima oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) ternyata 114 (seratus empat belas) lembar faktur pajak yang dilaporkan oleh Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dan berasal dari 11 (sebelas) perusahaan adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah, yaitu:

1. Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 UU PPN, tetapi tidak memenuhi syarat material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi yaitu barang dikirim dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain sedangkan faktur pajak diterbitkan ke PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, yaitu:
 1. Faktur pajak perusahaan PT. Apac Inti Corpora.
 2. Faktur pajak perusahaan PT. Pacifik Texindo Industri.
 3. Faktur pajak perusahaan PT. Pura Nusapersada.
2. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari pengusaha kena pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak penerbit, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur Pajak PT. Elok Prima Mitrabusana.
2. Faktur pajak PT. Nana Mandiri Dwikarya.
3. Faktur pajak PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi.
4. Faktur Pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur.
3. Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:
 1. Faktur pajak CV. Daya Makmur.
 2. Faktur pajak PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya.
 3. Faktur pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp1.191.347.636 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

No.	Wajib Pajak Penerbit/ NPWP	Jumlah Faktur Pajak (lbr)	Faktur pajak tidak sah yang telah dilaporkan ke KPP bulan:	Jumlah PPN (Rp)
1.		PT. Apac Inti Corpora 243.887.629 2000, Juni 2000,	32 01.744.927.3-011.000 September 2000, Oktober 2000.	Januari s/d April
2.		PT. Elok Prima Mitra Busana 35.386.697 01.704.078.3-422.000	4 Nopember 2000	
3.		PT. Gemilang Bangun Sejati Desember 225.001.500 01.837.210.2-041.000	26 2000	Oktober s/d
4.		PT. Nana Mandiri Dwikarya 30.000.000 01.347.869.8-026.000	2 Nopember 2000	
5.		PT. Ratna Desi Tunggal Abadi 2000 65.000.000 01.356.518.9-026.000	6 September	

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	10		
Desember 2000	32.675.000			
01.680.201.9-031.000				
7.	CV Daya Makmur	9	Oktober	
s/d Desember	309.062.500			
01.551.442.5-508.000				
8.	PT. Mitra Adiprakarsa Jaya	6	Desember 2000	
	50.003.300			
01.859.774.0-032.000				
9.	PT. Pacifik Texindo Industri	2	Januari	
2000, September	12.229.510			
01.824.744.5-411.000	2000			
10.	PT. Pura Nusa Persada	8	Juni	
2000, September	13.096.500			
01.462.748.3-506.000	2000, Nopember 2000			
11.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	9		
Desember 2000	75.005.000			
01.837.399.3-041.000				

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap), pada bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung sebagai masa pajak tahun 2000, bertempat PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksudkan

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 1999 Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW mendirikan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dengan alamat di Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara dan akte notaris nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 dengan posisi Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur, sedangkan TJAY SIN TJAUW sebagai Komisarisnya. PT. Sinar Terang Sentosa Jaya kemudian memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h) 1.837.410.8-041) di KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 23 Maret 1999.
- Bahwa sebagai wajib pajak yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap), dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h 1.837.410.8-041) kemudian membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berasal dari transaksi antara PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan PT. Apac Inti Corpora, PT. Elok Prima Mitra Busana, PT. Gemilang Bangun Sejati, PT. Nana Mandiri Dwikarya, PT. Ratna Desi Tunggal Abadi, PT. Lestari Jaya Kencana Makmur, CV Daya Makmur, PT. Pacifik Texindo Industri, PT. Pura Nusa Persada dan PT. Tri Sinarmas Perkasa dan kemudian secara formal melaporkan kewajiban perpajakannya selama masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 dengan melaporkan SPT masa PPN kepada KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	Penyerahan yang terutang PPN		
-	Ekspor	0,00	0,00
-	Penyerahan Dalam Negeri	17.5676.152.167,62	1.756.715.217,00
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		1.756.715.217,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan		

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Masukan Dalam Negeri

2.227.446.492,84

- Pajak Masukan MTS

669.260.119.50

- Kompensasi kelebihan bulan lalu

129.023.263,34

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

3.025.729.874,68

4. PPN yang lebih dibayar

1.269.014.657,68

PPN LB direstui

0

PPN LB dikompensasi

1.269.014.657,68

Pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa pajak Januari-Desember 2000 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp2.896.706.610 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) berasal dari 434 (empat ratus tiga puluh empat) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 26 (dua puluh enam) pajak lawan transaksi, yaitu:

No. PKP	Pebjualan BKP	NPWP	Lbr Faktur	PPN (Rp)
27.	CV Daya Makmur	01.551.442.5-508.000	9	309.062.500
28.	PT. Geloracita Kemas Tama		01.605.706.9-411.000	
	3	5.000.513		
29.	PT. Apac Inti Corpora	01.744.927.3-011.000	32	243.887.629
30.	PT. Bintang Agung	01.104.702.4-423.000	93	648.545.747
31.	PT. Ciquita Talonpas	01.060.249.8-033.000	18	64.965.818
32.	PT. Dan Liris	01.139.907.8-525.000	1	9.318.740
33.	PT. Daya Samatex	01.000.658.3-424.000	29	243.000.000
34.	PT. Dhanarmas Concern	01.118.490.0-421.000	79	245.288.630
35.	PT. Elok Prima Mitra Busana		01.704.078.3-422.000	
4	35.386.697			
36.	PT. Erresa Perdana Textille Mills	01.104.824.6-423.000	18	
	45.531.480			
37.	PT. Gemilang Bangun Sejati	01.837.210.2-041.000	26	225.001.500
38.	PT. Gladia Lestari Parahyangan	01.448.158.4-421.000	29	
	143.780.053			
39.	PT. Hegar Mulya	01.280.071.0-421.000	22	138.828.975
40.	PT. Lestarijaya Kencana Makmur	01.680.201.9-031.000	10	
	132.675.000			
41.	PT. Malakasari	01.447.811.9-421.000	4	46.348.320
42.	PT. Mitra Adiprakarsa Jaya	01.859.774.0-032.000	6	50.003.300

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	PT. Nagasaki Kurnia Textile Mills	01.421.947.1-428.000		
2	10.011.247			
44.	PT. Nana Mandiri Dwi Karya	01.347.869.8-026.000	2	30.000.000
45.	PT. Pacifik Texindo Industri	01.824.744.5-411.000	2	12.229.510
46.	PT. Pura Nusa Persada	01.462.748.3-506.000	8	13.096.500
47.	PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi	01.356.518.9-026.000		
6	65.000.000			
48.	PT. Sinar Jaya Praya	01.331.651.8-026.000	2	30.000.000
49.	PT. Sinar Pantja Djaja Ltd	01.136.154.0-503.000	3	30.477.762
50.	PT. Sulindafin Permai Spinning Mills	01.455.205.3-407.000		1
	1.235.468			
51.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	01.837.399.3.041.000	9	7 5.005.000
52.	PT. Tryfountex Indonesia	01.000.627.8-525.000	16	43.026.221
Jumlah.....		434	2.896.706.610	

➤ Bahwa setelah laporan tersebut diterima oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) ternyata 114 (seratus empat belas) lembar faktur pajak yang dilaporkan oleh Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dan berasal dari 11 (sebelas) perusahaan adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah, yaitu:

1. Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 UU PPN, tetapi tidak memenuhi syarat material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi yaitu barang dikirim dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain sedangkan faktur pajak diterbitkan ke PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, yaitu:

1. Faktur pajak perusahaan PT. Apac Inti Corpora.
2. Faktur pajak perusahaan PT. Pacifik Texindo Industri.
3. Faktur pajak perusahaan PT. Pura Nusapersada.

2. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari pengusaha kena pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak penerbit, yaitu:

1. Faktur Pajak PT. Elok Prima Mitribusana.
2. Faktur pajak PT. Nana Mandiri Dwikarya.
3. Faktur pajak PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi.
4. Faktur Pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:

1. Faktur pajak CV. Daya Makmur.
2. Faktur pajak PT. Mitra Adi Prakarsa Jaya.
3. Faktur pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp1.191.347.636 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

No.	Wajib Pajak Penerbit/ NPWP	Jumlah Faktur Pajak (lbr)	Faktur pajak tidak sah yang telah dilaporkan ke KPP bulan:	Jumlah PPN (Rp)
1.	PT. Apac Inti Corpora 243.887.629 2000, Juni 2000,	32	01.744.927.3-011.000 September 2000, Oktober 2000.	Januari s/d April
2.	PT. Elok Prima Mitra Busana 35.386.697 01.704.078.3-422.000	4	Nopember 2000	
3.	PT. Gemilang Bangun Sejati Desember 225.001.500 01.837.210.2-041.000	26	Oktober s/d 2000	
4.	PT. Nana Mandiri Dwikarya 30.000.000 01.347.869.8-026.000	2	Nopember 2000	
5.	PT. Ratna Desi Tunggal Abadi 2000 65.000.000 01.356.518.9-026.000	6	September	
6.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur Desember 2000 32.675.000 01.680.201.9-031.000	10		
7.	CV Daya Makmur s/d Desember 309.062.500	9	Oktober	

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.551.442.5-508.000

8. PT. Mitra Adiprakarsa Jaya 6 Desember 2000
50.003.300

01.859.774.0-032.000

9. PT. Pacifik Texindo Industri 2 Januari
2000, September 12.229.510

01.824.744.5-411.000

2000

10. PT. Pura Nusa Persada 8 Juni
2000, September 13.096.500

01.462.748.3-506.000

2000, Nopember 2000

11. PT. Tri Sinarmas Perkasa 9

Desember 2000 75.005.000

01.837.399.3-041.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap), pada bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung sebagai masa pajak tahun 2000, bertempat PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 1999 Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW mendirikan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dengan alamat di Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara dan akte notaris nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 dengan posisi Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur, sedangkan TJAY SIN TJAUW sebagai Komisarisnya. PT. Sinar Terang Sentosa Jaya kemudian memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h 1.837.410.8-041) di KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 23 Maret 1999.

➤ Bahwa sebagai wajib pajak yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) kemudian membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berasal dari transaksi antara PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan PT. Apac Inti Corpora, PT. Elok Prima Mitra Busana, PT. Gemilang Bangun Sejati, PT. Nana Mandiri Dwikarya, PT. Ratna Desi Tunggal Abadi, PT. Lestari Jaya Kencana Makmur, CV Daya Makmur, PT. Pacifik Texindo Industri, PT. Pura Nusa Persada dan PT. Tri Sinarmas Perkasa dan kemudian secara formal melaporkan kewajiban perpajakannya selama masa pajak Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 dengan melaporkan SPT masa PPN kepada KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	Penyerahan yang terutang PPN		
	- Ekspor		0,00
	0,00		
	- Penyerahan Dalam Negeri	0,00	0,00
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		0,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan		
	- Pajak Masukan Dalam Negeri		
	874.100.651.14		
	- Pajak Masukan MTS		
	800.925.891,72		
	- Retur Pembelian		
	116.067,84		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi kelebihan bulan lalu

2.943.925.132,02

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.943.925.132,02

4. PPN yang lebih dibayar

2.943.925.132,02

PPN LB direstui 0

PPN LB dikompensasi 2.943.925.132,02

Pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa pajak Januari-Maret 2001 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp1.674.910.475 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) berasal dari 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 23 (dua puluh tiga) pajak lawan transaksi, yaitu:

No.	PKP Penjualan BKP	NPWP	Lbr	PPN (Rp)
			Faktur	
1.		PT. Adisarana Mandiriabadi	02.024.406.7-022.000	
		5	68.170.000	
2.		PT. Anan Jaya Eksporindo Utama	01.773.458.3-041.000	
		20	293.373.700	
3.		PT. APAC Inti Corpora	01.744.927.3-011.000	
		9	79.713.442	
4.		PT. Bintang Agung	01.104.702.4-423.000	
		35	247.578.888	
5.		PT. Central Korporindo International	01.901.192.3-031.000	
2			27.466.907	
6.		PT. Cipta Sarana Kencana	04.363.296.5-403.000	
4			10.125.000	
7.		PT. Ciquita Talonpas Zipper Ltd	01.060.249.8-033.000	
10			29.709.956	
8.		PT. Citramas Gema Nusantara	01.839.333.0-024.000	
		11	60.000.000	
9.		PT. Citrasari Intibuana	01.343.263.8-408.000	
5			22.843.668	
10.		PT. Dan Liris	01.139.907.8-525.000	
		4	83.661.156	
11.		PT. Dua Sekawan Textindo	01.558.576.7-428.000	
3			5.599.020	
12.		PT. Elok Prima Mitra Busana	01.704.078.3-422.000	
		24	150.564.283	

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	PT. Fatex Tori	01.060.224.1-403.000
	10	11.453.746
14.	PT. Gladia Lestari Parahyangan	01.448.158.4-421.000
	16	81.020.226
15.	PT. Gokak Indonesia	01.837.410.8-041.000
1	1.170.455	
16.	PT. Gunatex Jaya	01.132.691.5-502.000
	38	132.539.410
17.	PT. Hegar Mulya	01.280.071.0-421.000
	2	5.854.507
18.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	01.680.201.9-031.000
	12	194.561.300
19.	PT. Shinta Indah Jaya	01.120.426.0-402.000
	2	2.463.350
20.	PT. Sulindafin Permai Spinning Mills	01.455.205.3-
407.000	2	2.178.615
21.	PT. Tongkat Gading Sejati	01.988.965.8-003.000
	9	50.022.000
22.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	01.837.399.3-041.000
	15	100.002.050
23.	PT. Tryfountex Indonesia	01.000.627.8-525.000
	3	14.838.795
Jumlah.....		242 1.674.910.475

➤ Bahwa setelah laporan tersebut diterima oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) ternyata 112 (seratus dua puluh dua) lembar faktur pajak yang dilaporkan oleh Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dan berasal dari 10 (sepuluh) perusahaan adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah, yaitu:

1. Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 UU PPN, tetapi tidak memenuhi syarat material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi yaitu barang dikirim dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain sedangkan faktur pajak diterbitkan ke PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, yaitu:

1. Faktur pajak perusahaan PT. Apac Inti Corpora.



2. Faktur pajak perusahaan PT. Dua Sekawan Texindo
2. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan yang tidak sah tidak terdaftar sebagai wajib pajak, yaitu PT. Cipta Sarana Kencana.
3. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari pengusaha kena pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak penerbit, yaitu:
 1. Faktur pajak PT. Elok Prima Mitrabusana.
 2. Faktur pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur.
4. Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:
 1. Faktur pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa.
 2. Faktur pajak PT. Adisarana Mandiri Abadi.
 3. Faktur pajak PT. Citra Mas Gema Nusantara.
 4. Faktur Pajak PT. Tongkat Gading Sejati.
 5. Faktur Pajak PT. Anan Jaya Eksporindo Utama.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp1.023.584.541 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang berasal dari faktur pajak:

No.	Wajib Pajak Penerbit/ NPWP	Jumlah Faktur Pajak (lbr)	Faktur pajak tidak sah yang telah dilaporkan ke KPP bulan:	Jumlah PPN (Rp)
1.	PT. Apac Inti Corpora 01.744.927.3-011.000	9	Maret 2001	79.713.442
2.	PT. Elok Prima Mitra Busana 01.704.078.3-422.000	Februari 2001, dan Maret 2001	150.564.283	24
3.	PT. Dua Sekawan Textindo 01.558.576.7-428.000	3	Januari 2001	5.599.020
4.	PT. Cipta Sarana Kencana 10.125.000	4	Januari 2001	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.363.296.5-403.000			
5.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	12	
	Januari 2001	194.561.300	
01.680.201.9-031-000		Februari 2001	
6.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	15	Januari 2001
	100.002.050		
01.837.399.3-041.000			
7.	PT. Adisarana Mandiriabadi	5	
	Januari 2001	68.170.000	
02.024.406.7-022.000			
8.	PT. Anan Jaya Eksporindo Utama	20	
	Februari 2001	293.373.700	
01.773.458.3-041.000			
9.	PT. Citramas Gema Nusantara	11	
	Februari 2001	60.000.000	
01.839.333.0-024.000			
10.	PT. Tongkat Gading Sejati	9	Februari 2001
	50.022.000		
01.988.965.8-003.000			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap), pada bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 yang terhitung sebagai masa pajak tahun 2000, bertempat PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 1999 Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW mendirikan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dengan alamat di Mangga Dua, Grand Boutiq centre Blok A No.57, Jakarta Utara dan akte notaris nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 dengan posisi Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur, sedangkan TJAY SIN TJAUW sebagai Komisarisnya. PT. Sinar Terang Sentosa Jaya kemudian memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h 1.837.410.8-041) di KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Jakarta Penjaringan) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 23 Maret 1999.
- Bahwa sebagai wajib pajak yang telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.837.410.8-044.000 (d/h 1.837.410.8-041) kemudian membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berasal dari transaksi antara PT. Sinar Terang Sentosa Jaya dengan PT. Apac Inti Corpora, PT. Elok Prima Mitra Busana, PT. Gemilang Bangun Sejati, PT. Nana Mandiri Dwikarya, PT. Ratna Desi Tunggal Abadi, PT. Lestari Jaya Kencana Makmur, CV Daya Makmur, PT. Pacifik Texindo Industri, PT. Pura Nusa Persada dan PT. Tri Sinarmas Perkasa dan kemudian secara formal melaporkan kewajiban perpajakannya selama masa pajak Januari 2001 sampai dengan Maret 2001 dengan melaporkan SPT masa PPN kepada KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	Penyerahan yang terutang PPN		
	- Ekspor		0,00
	0,00		
	- Penyerahan Dalam Negeri	0,00	0,00
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		0,00

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



3. Pajak yang dapat diperhitungkan

- Pajak Masukan Dalam Negeri

874.100.651,14

- Pajak Masukan MTS

800.925.891,72

- Retur Pembelian

116.067,84

- Kompensasi kelebihan bulan lalu

2.943.925.132,02

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.943.925.132,02

4. PPN yang lebih dibayar

2.943.925.132,02

PPN LB direstui 0

PPN LB dikompensasi 2.943.925.132,02

Pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa pajak Januari-Maret 2001 baik pajak masukan dari masa pajak sama dan masa pajak tidak sama sebesar Rp1.674.910.475 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) berasal dari 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh 23 (dua puluh tiga) pajak lawan transaksi, yaitu:

No.	PKP Penjualan BKP	NPWP	Lbr Faktur	PPN (Rp)
24.		PT. Adisarana Mandiriabadi	02.024.406.7-022.000	
		5	68.170.000	
25.		PT. Anan Jaya Eksporindo Utama	01.773.458.3-041.000	
		20	293.373.700	
26.		PT. APAC Inti Corpora	01.744.927.3-011.000	
		9	79.713.442	
27.		PT. Bintang Agung	01.104.702.4-423.000	
		35	247.578.888	
28.		PT. Central Korporindo International	01.901.192.3-031.000	
		2	27.466.907	
29.		PT. Cipta Sarana Kencana	04.363.296.5-403.000	
		4	10.125.000	
30.		PT. Ciquita Talonpas Zipper Ltd	01.060.249.8-033.000	
		10	29.709.956	
31.		PT. Citramas Gema Nusantara	01.839.333.0-024.000	
		11	60.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	PT. Citrasari Intibuana	01.343.263.8-408.000
5	22.843.668	
33.	PT. Dan Liris	01.139.907.8-525.000
4		83.661.156
34.	PT. Dua Sekawan Textindo	01.558.576.7-428.000
3	5.599.020	
35.	PT. Elok Prima Mitra Busana	01.704.078.3-422.000
24	150.564.283	
36.	PT. Fatex Tori	01.060.224.1-403.000
10		11.453.746
37.	PT. Gladia Lestari Parahyangan	01.448.158.4-421.000
16		81.020.226
38.	PT. Gokak Indonesia	01.837.410.8-041.000
1	1.170.455	
39.	PT. Gunatex Jaya	01.132.691.5-502.000
38	132.539.410	
40.	PT. Hegar Mulya	01.280.071.0-421.000
2		5.854.507
41.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur	01.680.201.9-031.000
12	194.561.300	
42.	PT. Shinta Indah Jaya	01.120.426.0-402.000
2		2.463.350
43.	PT. Sulindafin Permai Spinning Mills	01.455.205.3-
407.000	2	2.178.615
44.	PT. Tongkat Gading Sejati	01.988.965.8-003.000
9	50.022.000	
45.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	01.837.399.3-041.000
15	100.002.050	
46.	PT. Tryfountex Indonesia	01.000.627.8-525.000
3	14.838.795	
Jumlah.....		242 1.674.910.475

➤ Bahwa setelah laporan tersebut diterima oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan (d/h KPP Penjaringan) ternyata 112 (seratus dua puluh dua) lembar faktur pajak yang dilaporkan oleh Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dan berasal dari 10 (sepuluh) perusahaan adalah merupakan faktur pajak yang tidak sah, yaitu:



1. Adanya faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 UU PPN, tetapi tidak memenuhi syarat material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak atau tidak ada transaksi ekonomi yaitu barang dikirim dan pembayaran dilakukan oleh pihak lain sedangkan faktur pajak diterbitkan ke PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, yaitu:

1. Faktur pajak perusahaan PT. Apac Inti Corpora.
2. Faktur pajak perusahaan PT. Dua Sekawan Texindo
2. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan yang tidak sah tidak terdaftar sebagai wajib pajak, yaitu PT. Cipta Sarana Kencana.

3. Terdakwa dan TJAY SIN TJAUW memperoleh faktur pajak masukan tidak sah dari pengusaha kena pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak penerbit, yaitu:

1. Faktur pajak PT. Elok Prima Mitrabusana.
2. Faktur pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur.
4. Terdakwa memperoleh faktur pajak masukan tidak sah yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:

1. Faktur pajak PT. Tri Sinarmas Perkasa.
2. Faktur pajak PT. Adisarana Mandiri Abadi.
3. Faktur pajak PT. Citra Mas Gema Nusantara.
4. Faktur Pajak PT. Tongkat Gading Sejati.
5. Faktur Pajak PT. Anan Jaya Eksporindo Utama.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya bersama-sama dengan TJAY SIN TJAUW selaku Komisaris dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (melarikan diri dan belum tertangkap) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp1.023.584.541 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang berasal dari faktur pajak:

No.	Wajib Pajak Penerbit/ NPWP	Jumlah Faktur Pajak (lbr)	Faktur pajak tidak sah yang telah dilaporkan ke KPP bulan:	Jumlah PPN (Rp)
-----	-------------------------------	------------------------------------	---	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PT. Apac Inti Corpora	9 Maret 2001	79.713.442
01.744.927.3-011.000			
2.	PT. Elok Prima Mitra Busana		24
	Februari 2001,dan	150.564.283	
01.704.078.3-422.000		Maret 2001	
3.	PT. Dua Sekawan Textindo	3	Januari 2001
	5.599.020		
01.558.576.7-428.000			
4.	PT. Cipta Sarana Kencana	4	Januari 2001
	10.125.000		
04.363.296.5-403.000			
5.	PT. Lestari Jaya Kencana Makmur		12
	Januari 2001	194.561.300	
01.680.201.9-031-000		Februari 2001	
6.	PT. Tri Sinarmas Perkasa	15	Januari 2001
	100.002.050		
01.837.399.3-041.000			
7.	PT. Adisarana Mandiriabadi		5
	Januari 2001	68.170.000	
02.024.406.7-022.000			
8.	PT. Anan Jaya Eksporindo Utama		20
	Februari 2001	293.373.700	
01.773.458.3-041.000			
9.	PT. Citramas Gema Nusantara		11
	Februari 2001	60.000.000	
01.839.333.0-024.000			
10.	PT. Tongkat Gading Sejati	9	Februari 2001
	50.022.000		

01.988.965.8-003.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Primair yaitu, dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan tindak pidana Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Maret 2001 yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Primair yaitu, dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Induk berkas PT. Sinar Terang Sentosa Jaya sebanyak 1 (satu) map.
2. Bukti pembelian dan faktur pajak Januari 2000 s.d Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 4(empat) odner.
3. Kontrak penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map.
4. Bukti penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map.
5. SPM PPN Tahun 2000 dan SPT Masa Januari-Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map.
6. SPT Pasal 25 tahun 2000 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map.

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jurnal penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku.
8. Buku Pembelian Tahun 1999 s.d Maret 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku.
9. Rekening Koran Bank BNI PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set.
10. SSP PPh Pasal 25 Januari-April 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set.
11. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set.
12. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 26 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 28 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Mattel Indonesia, NPWP 1.069.505.4-407 sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 29 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli Tunggono, NPWP 1.206.555.7-031 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 30 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Viranta Garmino, NPWP 1.700.723.8-042 sebanyak 1(satu) lembar.
16. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 02 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Rinijaya Perkasa Sakti, NPWP 1.596.917.3-426 sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 06 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Salinan akte pendirian PT. Sinar Terang Sentosa Jaya nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set.
20. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set.
21. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.
22. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.
23. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.
24. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 2 Juni 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.885.500 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set.
25. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 9 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.747.750 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set.
26. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.100.500 (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set.
27. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set.
28. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 12 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set.

29. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set.

30. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 16 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.765.500 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set.

31. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 19 Oktober 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.311.250 (satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set.

32. Faktur pajak nomor FF-AA0010101/JTG/PPM/05/00 tanggal 30 Mei 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

33. Faktur pajak nomor FF-AA0010968/JTG/PPM/08/00 tanggal 09 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

34. Faktur pajak nomor FF-AA0010985/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

35. Faktur pajak nomor FF-AA0010986/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

36. Faktur pajak nomor FF-AA0011011/JTG/PPM/08/00 tanggal 15 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

37. Faktur pajak nomor FF-AA0011594/JTG/PPM/08/00 tanggal 19 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Purchase Order Nomor 005/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.
39. Purchase Order Nomor 006/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set.
40. Tanda terima uang tunai/cheque 1/IV/00/PNP/UM tanggal 12 April 2000 dan Copy BCA No.668594.
41. Tanda terima uang/cheque 3/IV/00/PNP/UM tanggal 24 April 2000.
42. Copy rekening Bank Niaga No. 040-01-05404-00-8 atas nama Pura Nusa Persada.
43. Bank receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor RDI-617/09/00 tanggal 15 September 2000 sebesar US\$ 14.497,49 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Dollar empat puluh sembilan sen) sebanyak 1 (satu) set.
44. Invoice PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10606.F90.53.0900 tanggal 02 September 2000 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
45. Copy bukti transfer Bank HSBC PT. Pacifik Texindo Industry tanggal 05 September 2000 sebesar US\$ 14.525,61 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima dolar enam puluh satu sen), sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Delivery Note PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Delivery Note PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 01 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar.
48. Surat Jalan Nomor 000926 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Faktur Pajak Standar PT. Pacifik Texindo Industry NPWP 1-824-744-5-411 Nomor DZVIM-411-0001142 tanggal 02 September 2000 Pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1-837-410-8-041 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bank Receipt PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 486-ID\$/12/99-BR tanggal 23 Desember 1999 sebesar US\$ 14.990 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar) sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy bukti transfer Bank BII PT. Pacifik Texindo Industry tanggal 22 Desember 1999 sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar), sebanyak 1 (satu) lembar.
52. Credit Advice Nomor ANH 028020 tanggal 23 Desember 1999, sebanyak 1 (satu) lembar.
53. Rekapitulasi pajak keluaran bukan Januari s.d Desember 2000, sebanyak 1 (satu) lembar.
54. Payment Customer Victorytex, sebanyak 1 (satu) lembar.
55. Daftar Penerimaan Giro sebanyak 9 (sembilan) set.
56. Faktur penjualan dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya asli, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
57. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2000 asli, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.
58. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2001 asli, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
59. Surat jalan PT. Apac Inti Corpora, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
60. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set.
61. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set.
62. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set.
63. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong No. S-238/WPJ.22/KP.0803/2009 tanggal 13 Mei 2009 asli, sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. KTP atas nama Rudy Sihombing nomor 09.5407.240176.0315 berupa fotocopy yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.
65. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 392 tanggal 30 Mei 1997 atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) set.
66. Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya NPWP 1.859.774.0-032 masa pajak Desember 2000 berupa fotocopy yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) set.
67. Data wajib yang diperoleh dari Sistem Informasi Perpajakan asli sebanyak 2 (dua) lembar.
68. Surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor S-70/WPJ.21/KP.0103/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar.
69. Data dari Sistem Informasi Perpajakan versi Web Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama Asli, sebanyak 2 (dua) lembar.
70. Daftar Tanda Terima Pengiriman Berkas Wajib Pajak Badan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama tanggal 22 Juni 2000 asli, sebanyak 1 (satu) lembar.
71. Asli Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Anan Jaya Eksporindo Utama NPWP 1.773.458.3-041 Masa pajak Mei 2000, sebanyak 1 (satu) set.
72. Asli laporan kegiatan advisory visit Kantor p\Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari nomor Lap-07/WPJ.10/KP.1507/2009 tanggal 14 Mei 2009 atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 sebanyak 1 (satu) set.
73. Asli surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 masa pajak Agustus 2000, sebanyak 1 (satu) set.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1532/Pid/B/2010/PN.JKT.Utara tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Induk berkas PT. Sinar Terang Sentosa Jaya sebanyak 1 (satu) map;
2. Bukti pembelian dan faktur pajak Januari 2000 s.d Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 4(empat) odner;
3. Kontrak penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
4. Bukti penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
5. SPM PPN Tahun 2000 dan SPT Masa Januari-Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
6. SPT Pasal 25 tahun 2000 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
7. Jurnal penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;
8. Buku Pembelian Tahun 1999 s.d Maret 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;
9. Rekening Koran Bank BNI PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;
10. SSP PPh Pasal 25 Januari-April 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;
11. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set;
12. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 26 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;

13. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 28 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Mattel Indonesia, NPWP 1.069.505.4-407 sebanyak 1 (satu) lembar;

14. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 29 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli Tunggono, NPWP 1.206.555.7-031 sebanyak 1 (satu) lembar;

15. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 30 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Viranta Garmino, NPWP 1.700.723.8-042 sebanyak 1(satu) lembar;

16. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 02 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Rinijaya Perkasa Sakti, NPWP 1.596.917.3-426 sebanyak 1 (satu) lembar l

17. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 06 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;

18. Salinan akte pendirian PT. Sinar Terang Sentosa Jaya nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set;

19. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

20. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

21. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

22. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 2 Juni 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.885.500 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 9 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.747.750 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.100.500 (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 12 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 16 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai PPN sebesar Rp1.765.500 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;

31. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 19 Oktober 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.311.250 (satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;

32. Faktur pajak nomor FF-AA0010101/JTG/PPM/05/00 tanggal 30 Mei 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

33. Faktur pajak nomor FF-AA0010968/JTG/PPM/08/00 tanggal 09 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

34. Faktur pajak nomor FF-AA0010985/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

35. Faktur pajak nomor FF-AA0010986/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

36. Faktur pajak nomor FF-AA0011011/JTG/PPM/08/00 tanggal 15 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

37. Faktur pajak nomor FF-AA0011594/JTG/PPM/08/00 tanggal 19 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

38. Purchase Order Nomor 005/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

39. Purchase Order Nomor 006/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

40. Tanda terima uang tunai/cheque 1/IV/00/PNP/UM tanggal 12 April 2000 dan Copy BCA No.668594;

41. Tanda terima uang/cheque 3/IV/00/PNP/UM tanggal 24 April 2000;

42. Copy rekening Bank Niaga No. 040-01-05404-00-8 atas nama Pura Nusa Persada;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bank receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor RDI-617/09/00 tanggal 15 September 2000 sebesar US\$ 14.497,49 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Dollar empat puluh sembilan sen) sebanyak 1 (satu) set;
44. Invoice PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10606.F90.53.0900 tanggal 02 September 2000 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Copy bukti transfer Bank HSBC PT. Pacific Texindo Industry tanggal 05 September 2000 sebesar US\$ 14.525,61 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima dolar enam puluh satu sen), sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Delivery Note PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Delivery Note PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 01 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Surat Jalan Nomor 000926 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Faktur Pajak Standar PT. Pacific Texindo Industry NPWP 1-824-744-5-411 Nomor DZVIM-411-0001142 tanggal 02 September 2000 Pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1-837-410-8-041 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Bank Receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor 486-ID\$/12/99-BR tanggal 23 Desember 1999 sebesar US\$ 14.990 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar) sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Copy bukti transfer Bank BII PT. Pacific Texindo Industry tanggal 22 Desember 1999 sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar), sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Credit Advice Nomor ANH 028020 tanggal 23 Desember 1999, sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Rekapitulasi pajak keluaran bukan Januari s.d Desember 2000, sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Payment Customer Victorytex, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Daftar Penerimaan Giro sebanyak 9 (sembilan) set;

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Faktur penjualan dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya asli, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
57. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2000 asli, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
58. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2001 asli, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
59. Surat jalan PT. Apac Inti Corpora, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
60. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set;
61. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set;
62. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu) set;
63. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong No. S-238/WPJ.22/KP.0803/2009 tanggal 13 Mei 2009 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. KTP atas nama Rudy Sihombing nomor 09.5407.240176.0315 berupa fotocopy yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar;
65. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 392 tanggal 30 Mei 1997 atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) set;
66. Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya NPWP 1.859.774.0-032 masa pajak Desember 2000 berupa fotocopy yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) set;
67. Data wajib yang diperoleh dari Sistem Informasi Perpajakan asli sebanyak 2 (dua) lembar;
68. Surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor S-70/WPJ.21/KP.0103/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Data dari Sistem Informasi Perpajakan versi Web Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama Asli, sebanyak 2 (dua) lembar;
70. Daftar Tanda Terima Pengiriman Berkas Wajib Pajak Badan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama tanggal 22 Juni 2000 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
71. Asli Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Anan Jaya Eksporindo Utama NPWP 1.773.458.3-041 Masa pajak Mei 2000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Asli laporan kegiatan advisory visit Kantor pKelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari nomor Lap-07/WPJ.10/KP.1507/2009 tanggal 14 Mei 2009 atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 sebanyak 1 (satu) set;
73. Asli surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 masa pajak Agustus 2000, sebanyak 1 (satu) set;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 242 /Pid/2011/PT.DKI tanggal 06 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1532/Pid.B./2010/PN.JKT.Ut.. tanggal 16 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan perintah

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Induk berkas PT. Sinar Terang Sentosa Jaya sebanyak 1 (satu) map;

2. Bukti pembelian dan faktur pajak Januari 2000 s.d Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 4 (empat) odner;

3. Kontrak penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;

4. Bukti penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;

5. SPM PPN Tahun 2000 dan SPT Masa Januari-Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;

6. SPT Pasal 25 tahun 2000 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;

7. Jurnal penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;

8. Buku Pembelian Tahun 1999 s.d Maret 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;

9. Rekening Koran Bank BNI PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;

10. SSP PPh Pasal 25 Januari-April 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;

11. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

12. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 26 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;

13. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 28 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Mattel Indonesia, NPWP 1.069.505.4-407 sebanyak 1 (satu) lembar;

14. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 29 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli Tunggono, NPWP 1.206.555.7-031 sebanyak 1 (satu) lembar

15. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 30 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Viranta Garmino, NPWP 1.700.723.8-042 sebanyak 1(satu) lembar;

16. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 02 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Rinijaya Perkasa Sakti, NPWP 1.596.917.3-426 sebanyak 1 (satu) lembar I;

17. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 06 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;

18. Salinan akte pendirian PT. Sinar Terang Sentosa Jaya nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set;

19. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

20. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

21. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

22. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

23. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 2 Juni 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.885.500 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 9 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.747.750 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.100.500 (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 12 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
29. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 16 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.765.500 (satu

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;

31. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 19 Oktober 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.311.250 (satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;

32. Faktur pajak nomor FF-AA0010101/JTG/PPM/05/00 tanggal 30 Mei 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

33. Faktur pajak nomor FF-AA0010968/JTG/PPM/08/00 tanggal 09 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

34. Faktur pajak nomor FF-AA0010985/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

35. Faktur pajak nomor FF-AA0010986/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

36. Faktur pajak nomor FF-AA0011011/JTG/PPM/08/00 tanggal 15 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

37. Faktur pajak nomor FF-AA0011594/JTG/PPM/08/00 tanggal 19 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

38. Purchase Order Nomor 005/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

39. Purchase Order Nomor 006/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;

40. Tanda terima uang tunai/cheque 1/IV/00/PNP/UM tanggal 12 April 2000 dan Copy BCA No.668594;

41. Tanda terima uang/cheque 3/IV/00/PNP/UM tanggal 24 April 2000;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy rekening Bank Niaga No. 040-01-05404-00-8 atas nama Pura Nusa Persada;
43. Bank receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor RDI-617/09/00 tanggal 15 September 2000 sebesar US\$ 14.497,49 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Dollar empat puluh sembilan sen) sebanyak 1 (satu) set;
44. Invoice PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10606.F90.53.0900 tanggal 02 September 2000 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Copy bukti transfer Bank HSBC PT. Pacifik Texindo Industry tanggal 05 September 2000 sebesar US\$ 14.525,61 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima dolar enam puluh satu sen), sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Delivery Note PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Delivery Note PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 01 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Surat Jalan Nomor 000926 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Faktur Pajak Standar PT. Pacifik Texindo Industry NPWP 1-824-744-5-411 Nomor DZVIM-411-0001142 tanggal 02 September 2000 Pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1-837-410-8-041 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Bank Receipt PT. Pacifik Texindo Industry Nomor 486-ID\$/12/99-BR tanggal 23 Desember 1999 sebesar US\$ 14.990 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar) sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Copy bukti transfer Bank BII PT. Pacifik Texindo Industry tanggal 22 Desember 1999 sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar), sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Credit Advice Nomor ANH 028020 tanggal 23 Desember 1999, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Rekapitulasi pajak keluaran bukan Januari s.d Desember 2000, sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Payment Customer Victorytex, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Daftar Penerimaan Giro sebanyak 9 (sembilan) set;
56. Faktur penjualan dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya asli, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)lembar;
57. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2000 asli, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
58. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2001 asli, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
59. Surat jalan PT. Apac Inti Corpora, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
60. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
61. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
62. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
63. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong No. S-238/WPJ.22/KP.0803/2009 tanggal 13 Mei 2009 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. KTP atas nama Rudy Sihombing nomor 09.5407.240176.0315 berupa fotocopy yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar;
65. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 392 tanggal 30 Mei 1997 atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya NPWP 1.859.774.0-032 masa pajak Desember 2000 berupa fotocopy yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) set;
67. Data wajib yang diperoleh dari Sistem Informasi Perpajakan asli sebanyak 2 (dua) lembar;
68. Surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor S-70/WPJ.21/KP.0103/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar;
69. Data dari Sistem Informasi Perpajakan versi Web Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama Asli, sebanyak 2 (dua) lembar;
70. Daftar Tanda Terima Pengiriman Berkas Wajib Pajak Badan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama tanggal 22 Juni 2000 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
71. Asli Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Anan Jaya Eksporindo Utama NPWP 1.773.458.3-041 Masa pajak Mei 2000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Asli laporan kegiatan advisory visit Kantor p\elayanan Pajak Pratama Semarang Candisari nomor Lap-07/WPJ.10/KP.1507/2009 tanggal 14 Mei 2009 atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 sebanyak 1 (satu) set;
73. Asli surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 masa pajak Agustus 2000, sebanyak 1 (satu) set;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo. No. 242/Pid/2011/PT.DKI Jo. No. 1532/Pid/B/2010/PN.JKT.Utara yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2012;

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi dari Penasehat Hukum Terdakwa:

1. **JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN:**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta dalam putusan Nomor 242/Pid/201 I/PT. DKI Tanggal 6 Desember 2011 telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana unsur "dengan sengaja" pada halaman 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

"...orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *halaman 2* tentang pembahasan unsur "dengan sengaja" tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta tentang fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan No.1532/Pid.B/2010/PN.Jkt.UT pada halaman 58 yaitu:

"Bahwa laporan pajak PT.Sinar Terang Sentosa Jaya, yakni SPT dan PPN untuk bulan Februari sampai dengan Agustus tahun 2000 dan untuk bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2001 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban di Cianjur yakni disodori oleh Karyawan PT.Sinar Terang Sentosa Jaya yang datang ke Cianjur, Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban tidak mengerti tentang laporan pajak tersebut, karena yang membuat dan yang menghitung pajak tersebut adalah Tjay Sin Tjauw w"



Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. bersama-sama dengan para ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu", kesengajaan (*opzet*) atau *dollus* dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak"

Demikian pula menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*". Pengertian *Willen en weten* adalah:

"Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu"

Bahwa pengertian sengaja (*opzet*) mempunyai pengertian kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de (bewuste) Richting van de will op een bepaald misdrijf*). Unsur "dengan sengaja (*opzettelijk*)" merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sengaja merupakan bentuk dari kesengajaan (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), dimana yang dapat "dikehendaki" (*gewild*) itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat "diketahui" (*geweten*).

Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. *Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;*
2. *Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;*
3. *Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.*

(Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M *Perbuatan Melawan Hukum*, PT CITRA ADITYA BAKTI hal 47)

Menurut PAF. Lamintang, agar seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) tersebut, pelaku (*dader*) harus dibuktikan telah benar-benar "menghendaki" atau "bermaksud" untuk melakukan suatu perbuatan dengan melawan hukum.

Bahwa unsur *weten* merupakan unsur pengetahuan dari si pelaku yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana, artinya si pelaku mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan tindak pidana, ditambah dengan *willens* atau niat/tikadnya yang tidak baik. Bahwa dalam hal ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Subandi Budiman alias Aban tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata cara pembuatan laporan pajak PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, yakni SPT dan PPN untuk bulan Pebruari sampai dengan Agustus tahun 2000. Selain itu Aban telah percaya kepada Tjay Sin *Tjauw* atas laporan pajak tersebut, mengingat Tjay Sin *Tjauw* adalah Komisaris PT. Sinar Terang Sentosa Jaya.

Bahwa terlihat secara jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta memaksakan unsur "dengan sengaja" untuk dapat terpenuhi dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di Persidangan secara utuh serta tanpa adanya pertimbangan hukum dalam mengkaji unsur tersebut. Karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti dapat mengetahui konsekuensi atas sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, dimana seseorang tersebut tidak mengetahui dan tidak mempunyai maksud atas apa yang diperbuatnya tersebut.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta Nomor: 242/Pid/2011/PT. D.K.I. tanggal 06 Desember 2011 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1532/Pid.B/2010/PN.Jkt.UT tanggal 09 Maret 2011 adalah putusan yang salah dalam penerapan hukumnya, sebab Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan fakta hukum secara tepat dan benar, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

2. PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK SEKSAMA (*ONVOLDOENDE GENMOTIVEERD*):

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sungguh-sungguh telah menjatuhkan putusan yang sewenang-wenang karena tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara *a quo*.

Bahwa dalam asas yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap suatu kebenaran yang hendak dicapai dari suatu persidangan perkara pidana adalah kebenaran materiil. Oleh sebab itu kebenaran materiil menitik beratkan pada fakta-fakta terjadi dan bukan pada aspek formalitas sebagaimana yang dianut dalam hukum perdata dan yang seharusnya dapat lebih cermat dikaji oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta

"... memang secara teori hukum perusahaan bahwa segala tindakan hukum suatu badan hukum/koorporasi diwakili oleh Direksi. Namun apabila secara nyata komisaris aktif dalam menjalankan perusahaan tersebut, secara hukum turut bertanggung jawab atas segala resiko hukum yang timbul di kemudian hari."

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Edy Yunara, SH, MH, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi, PT CITRA ADITYA BAKTI hal 107)

Dalam kaitannya dengan kasus ini *Judex Facti* terlihat mengenyampingkan fakta tersebut di atas, karena yang harus dilihat adalah "siapa yang sesungguhnya telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut." Dalam kasus ini yang secara nyata melakukan aktivitas atas semua kegiatan perusahaan PT.Sinar Terang Sentosa adalah Tjay Sin *Tjauw* dan bukanlah Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban.

Bahwa tugas dan wewenang komisaris diatur dalam berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dikutip:

- "1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

Bahwa dalam kasus ini diketahui bahwa Tjay Sin *Tjauw* melakukan aktivitas atas semua kegiatan perusahaan PT. Sinar Terang Sentosa yang hal tersebut menunjukkan bahwa Tjay Sin *Tjauw* melakukan kegiatan perusahaan yang melampaui kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan. Terkait dengan pelampauan pengurusan tersebut berlaku doktrin *ultra vires*.

Bahwa doktrin *ultra vires* adalah sebagaimana dikutip dalam situs depkumham:

"Secara tata bahasa, "*ultra*" berarti di luar, sedangkan "*vires*" berarti kewenangan. Dalam ilmu pengetahuan hukum, "*ultra vires*" berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (dalam hal ini perseroan terbatas) yang berada di luar tujuan (dan karena itu di luar kewenangan) badan hukum tersebut."

Bahwa menurut *P. Lipton*, tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh Perseroan terhadap *ultra vires* adalah adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi (*damages or compensation*). Adanya ketentuan konsekuensi tersebut seharusnya jelas bahwa tindakan pelampauan kewenangan yang dilakukan Tjay Sin *Tjauw* adalah merupakan tanggung jawab Tjay Sin *Tjauw* sebagai Komisaris PT. Sinar Terang Sentosa. Sehingga secara jelas dapat dilihat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam memperoleh dari fakta persidangan yang dikutip dari putusan *Judex Facti* tingkat pertama hal 58 yang antara lain:

"Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut hanya sebagian saja dan lebih banyak yang tidak kenal karena Terdakwa hanya menandatangani surat-surat tersebut tanpa mengetahui isinya atas perintah Tjay Sin Tjauw Komisaris PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang mengatur segala sesuatu tentang perusahaan tersebut."

"Bahwa Terdakwa tidak pernah berkantor di Mangga Dua Grand Boutiq Blok A No. 57, Jakarta Utara karena Terdakwa sebenarnya bekerja di toko kakak ipar Terdakwa yang ada di Cianjur, selama bertugas sebagai direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, Terdakwa tidak pernah mendapat gaji dari PT. Sinar Terang Sentosa Jaya"

Dari Fakta ini terlihat jelas adanya itikad buruk dari Tjay Sin Tjauw yang tidak dapat dikesampingkan untuk mengingat mengingat keadilan adalah milik semua orang (*aeqiutas agit in persenam*) dan keadilan tidak pernah berlawanan dengan asas hukum (*aeqiutas nunquam contravenit legis*).

Bahwa berdasarkan MA No. 137 K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, ditentukan:

"Menyuruh melakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum."

Bahwa menurut pendapat Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1981. hal. 62:

"Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang melakukan (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya."

Bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa melakukan pelaporan pajak tersebut merupakan perbuatan dari Tjay Sin Tjauw, sehingga Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta tidak cermat dalam mengkaji fakta-fakta yang terdapat pada dasar pertimbangan yang meringankan pada

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 77 putusan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1532/Pid.B/2010/PN.JKT.Ut tanggal 16 maret 2011 yang menyebutkan:

- a. Bahwa Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban tidak berperan mengakui perbuatannya dan menyesal;
- b. Bahwa Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban tidak berperan aktif pada perusahaan yang dipimpinnya dan tidak ada menikmati hasil perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang meringankan khususnya pada poin 2 (dua) tersebut di atas, terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.K.I mengenyampingkan fakta-fakta yang menegaskan bahwa Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.

Bahwa dalam dalam pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld: Actus Non Facit Nisi Mens Sit Rea*) dengan Implementasi yang terdapat pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 2004 yang berbunyi:

"Tidak Seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Bahwa jika asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld: Actus Non Facit Nisi Mens Sit Rea*) dihubungkan dengan fakta yang terungkap di pengadilan maka secara jelas Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban yang tidak mengerti tentang laporan pajak tersebut, karena yang membuat dan yang menghitung pajak tersebut adalah Tjay Sin Tjauw dan tidak berperan aktif pada perusahaan yang dipimpinnya dan tidak ada menikmati hasil perbuatannya".

Bahwa apabila *Judex Facti* teliti dan seksama dalam mempertimbangkan fakta dalam persidangan, maka akan terlihat bahwa Terdakwa bukan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka terlihat jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah (*onvoldoende genmotiveerd*) Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban sangat berharap pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana atas fakta *Judex Facti* sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dimana "Terdakwa hanya menjadi korban

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjay Sin *Tjauw* wn dan Terdakwa hanya menjadi alat rekayasa Tjay Sin *Tjauw* untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi Tjay Sin *Tjauw* w”;

Alasan Kasasi dari Terdakwa:

Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Desember 2011 No. 242/PID/2011/PT.DKI yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2011 No.1532/Pid.B/2010/ PN. Jkt. UT, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat *Yudex Juris* Mahkamah Agung RI dalam Kasasi karena putusan tersebut, keliru atau salah menerapkan hukum dalam membuktikan perbuatan Terdakwa.

Alasan Hukumnya adalah:

- Bahwa sejak semula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2011 No. 1532/Pid.B/2010/PN JktUT tersebut telah keliru mempertimbangkan tentang Pasal yang dibuktikannya yaitu Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana.
- Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana adalah sebagai berikut:
 - Barang siapa
 - Dengan sengaja.
 - Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
 - Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
 - Beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* keliru membuktikan unsur barang siapa (setiap orang) oleh karena pelaku dalam tindak pidana dalam hal ini adalah TJAY SIN TJAUW (DPO), yang sama sekali tidak ada keikutsertaan Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban).
- Bahwa dalam membuktikan unsur barang siapa dalam suatu Pasal terlebih dahulu, harus jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sehingga harus bertanggung jawab secara pidana, terungkap dalam persidangan kemudian menjadi suatu fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, bahwa Terdakwa sama sekali tidak berbuat pelanggaran hukum dalam hal ini.

- Bahwa untuk lebih jelasnya berikuit ini kami kutip beberapa fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dibenarkan oleh majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- *Bahwa laporan Pajak PT.Sinar Terang Sentosa Jaya yakni SPT masa PPN untuk bulan Februari sampai dengan Agustus 2000 dan untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2001, tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di Cianjur yakni disodori oleh karyawan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang datang ke Cianjur, Terdakwa tidak mengerti tentang laporan pajak tersebut karena yang membuat dan yang menghitung pajak tersebut adalah TjaySin Tjauw .*
- *Bahwa Terdakwa tidak pernah ber Kantor di Mangga Dua Grand Boutig Blok A No. 57, Jakarta Utara karena Terdakwa sebenarnya bekerja di Toko kakak ipar Terdakwa yang ada di Caijur, selama bertugas sebagai direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya Terdakwa tidak pernah mendapat Gaji dari PT. Sinar Terang jaya. (vide putusan PN. Halaman 58 sampai dengan halaman 59).*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas peranan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), yaitu Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan apapun kecuali bertandatangan itupun karena disodori oleh karyawan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya.
- Bahwa dengan adanya fakta hukum seperti ini yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, maka seharusnya Terdakwa tersebut tidak dapat dihukum untuk itu karena sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut.
- Bahwa dalam hukum suatu fakta hukum yang dlkemukakan oleh Majelis Hakim dalam suatu perkara pidana adalah merupakan fakta yang tidak dibantah lagi karena kejadian tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang secara materil terjadi, dengan dibuktikan oleh bukti-bukti yang sah.
- Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakannya, maka sangat jelas bahwa pelaku tindak Pidana dalam hal ini bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), melainkan TJAY SIN TJAUW (DPO), dengan demikian *UNSUR BARANG SIAPA ATAU SETIAP ORANG* secara hukum dalam hal ini sama sekali tidak terbukti, sehingga dengan demikian maka sebagai konsekwensi Hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) haruslah dinyatakan bebas karena bukan sebagai pelaku (*erron in Person*).

- Bahwa sangat tidak tepat menjadikan dasar kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya untuk selanjutnya bertanggung jawab atas perbuatan orang lain TJAY SIN TJAUW, padahal terbukti yang melakukan segala kecurangan adalah TJAY SIN TJAUW;

- Bahwa apabila berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal (1) angka (5) dan Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3) maka pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggung jawaban secara perdata bukan pertanggung jawaban pidana yang telah jelas-jelas dilakukan oleh subjek hukum lain yang nota bene juga sebagai pengurus PT. Sinar Terang Sentosa Jaya (TJAY SIN TJAUW), yang sekarang melarikan diri dari tanggung jawab.

- Bahwa demikian pula dengan unsur kedua yaitu unsur *DENGAN SENGAJA* juga tidak dapat dibuktikan oleh karena ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik oleh majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka unsur ini pun tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian dibenarkan oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, adalah tidak tepat sehingga harus dibatalkan;

- Bahwa adanya penyerahan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang fiktif tersebut bukanlah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) akan tetapi dilakukan oleh TJAY SIN TJAUW yang tidak lain adalah Komisaris PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, sehingga adalah wajar apabila hal faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, karena segala sesuatu yang tertuang dalam surat-surat tersebut adalah benar, lagi pula tidak terbukti sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PT.Sinar Terang Sentosa Jaya.

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana Terdakwa tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak serta tidak memahami tata cara perhitungan Pajak, maka sengatlah jelas apa yang telah terjadi dan kemudian menjadi tindak pidana yang menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) sebagai Terdakwa sama sekali tidak dikehendaki atau diinsyafi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), dengan Logika Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) sama sekali tidak mengetahui dan mengerti tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa oleh karena terbukti Terdakwa/ Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) tidak mengetahui perihal yang dilakukan oleh TJAY SIN TJAUW (DPO) tersebut, maka secara hukum apa yang terjadi bukanlah kehendak atau keinginan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), dengan demikian maka unsur dengan sengaja dalam hal ini juga tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa oleh karena tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan surat, maka untuk membuktikan kesengajaan seorang Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut haruslah secara nyata melakukan tindak pidana, yang dalam kasus ini Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) sama sekali tidak melakukan apa-apa sehingga harus dipersalahkan.
- Bahwa oleh karena 2 (dua) unsur dari Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHPidana Jo Pasal 64, sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 16 Desember 2011 No. 242/PID/2011/PT.DKI, yang dimohonkan Kasasi tersebut tidak terbukti, maka secara hukum unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebagai konsekwensi hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.

II. Alasan Kasasi Kedua.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Desember 2011 No. 242/PID/2011/PT.DKI yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No.1532/Pid.B/2010/ PN. Jkt. UT, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat *Yudex Juris* Mahkamah Agung RI dalam Kasasi karena putusan tersebut: tidak tepat atau kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoelbedoende gemotiveerd*)

Alasan Hukumnya adalah:

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2011 No. 1532/Pid.B/2010/PN Jkt.UT yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusannya tanggal 6 Desember 2011 NO.242/PID/201 tersebut tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang kesemuanya tidak pernah mengenal Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) artinya segala tindak tanduk Perusahaan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban).
- Bahwa Majelis Hakim *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan dengan benar tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa laporan Pajak PT.Sinar Terang Sentosa Jaya yakni SPT masa PPN untuk bulan Februari sampai dengan Agustus 2000 dan untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2001, tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di Cianjur yakni disodori oleh karyawan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya yang datang ke Cianjur, Terdakwa tidak mengerti tentang laporan Pajak tersebut karena yang membuat dan yang menghitung pajak tersebut adalah TJay/Sin Tjauw .
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkantor di Mangga dua Grand Boutig Blok A No. 57, Jakarta Utara karena Terdakwa sebenarnya bekerja di Toko kakak ipar Terdakwa yang ada di Cianjur, selama bertugas sebagai Direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya Terdakwa tidak pernah mendapat gaji dari PT. Sinar Terang Jaya. (vide putusan PN. halaman 58 sampai dengan halaman 59).
 - Bahwa kedua fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban) melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sama sekali tidak mengetahui akan hal-hal serta akibat hukum karena sejak semula tidak mengetahuinya apa dan bagaimana tata cara pelaporan pajak serta Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut juga tidak mempertimbangkan suatu fakta hukum yang membuat TJAY SIN TJAUW melarikan diri pada hal berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa TJAY

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



SIN TJAUW adalah merupakan *Intelektual dader* (pelaku utama) dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya korban dari perbuatannya:

- Bahwa apabila Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan dengan benar fakta hukum tersebut maka secara hukum, Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut tidak disadarinya atau tidak diketahuinya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa suatu kesalahan yang secara hukum dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana, *hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Hoge Raad HR tanggal 22 November 1949 yang kaidah Hukumnya adalah sebagai berikut*

"Melakukan Perbuatan terlarang yang tidak disadari tanpa suatu kesalahan merupakan alasan penghapusan pidana" (HR tanggal 22 November 1949)

III. Alasan kasasi Ketiga.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Desember 2011 No. 242/PID/2011/PT.DKI yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2011 No. I532/Pid.B/2010/ PN. Jkt. UT, tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam Kasasi karena putusan tersebut: MELANGGAR HUKUM ACARA PIDANA.

Alasan Hukumnya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusnya telah melanggar Hukum Acara Pidana dengan mengambil alih atau menguatkan dengan perubahan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang sejak semula telah melanggar Hukum Acara Pidana.
- Bahwa pelanggaran Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah: menambahkannya Pasal 64 KUHP pada pertimbangan hukumnya padahal Pasal tersebut sama sekali tidak terdapat dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum baik dalam dakwaan Pertama Primair maupun Subsidair ataupun pada dakwaan Kedua Primair dan Subsidair (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. I532/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.UT halaman 59 s/d 60).
- Bahwa Hakim dalam perkara pidana tidak mempunyai wewenang untuk menambahkan pasal dalam dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum terhadap seseorang, oleh karena domain dakwaan adalah wewenang Kejaksaan Negeri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana. Apabila dilakukan maka Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana, dan sebagai konsekwensi hukumnya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, demikian pula Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2011 No. 1532/Pid.B/2010/PN.Jkt.UT yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2011 No.242/Pid/2011/PT/DKI Jakarta.

- Bahwa demikian pula dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban), yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas Kumulatif, yang menyusun dakwaanya dengan dakwaan pertama Primair dakwaan pertama Subsidiar kemudian kedua Primair, kedua Subsidiar, tetapi apabila dicermati Pasal dalam dakwaan pertama primair adalah sama dengan dakwaan kedua primair yaitu melanggar 39 ayat (1) Huruf c UU No.9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Tata cara Perpajakan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana, sedangkan pada dakwaan pertama dan kedua Subsidiar sama-sama mendakwakan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU No.9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

- Bahwa dakwaan semacam itu adalah merupakan dakwaan yang tidak jelas atau kabur, oleh karena dakwaan tersebut maka akan menjadi rancu karena Terdakwa akan melakukan dua perbuatan berbeda dalam satu waktu yang sama; sehingga seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum karena dakwaan tidak jelas atau kabur karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat 2 huruf b, dengan cara menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi (Subiandi Budiman alias Aban).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana dengan alasan:

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



1. Terdakwa selaku eks Direktur Perusahaan Sinar Terang Sentosa Jaya bergerak dibidang usaha kain bahan celana dan asesoris, telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya dengan cara nama perusahaan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya ada dimasukan di dalam faktur pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur. Akan tetapi ternyata faktur pajak PT. Lestari Jaya Kencana Makmur adalah fiktif. Secara *de facto* PT. Lestari Jaya Kencana Makmur tidak pernah menjual barang kepada PT. Sinar Terang Jaya Kencana. Terdakwa selaku eks Direktur Sinar Terang Sentosa Jaya telah mengajukan faktur fiktif ke kantor pajak sebagai dasar pengembalian atau restitusi pajak adalah merupan perbuatan pidana dan Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya;
2. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* adalah untuk mengurangi pajak pertambahan nilai perusahaan Terdakwa dengan mengurangkan pajak masukan yang jumlahnya besar dikurangkan dengan pajak keluaran perusahaan Terdakwa yang jumlahnya kecil;
3. Berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa selaku eks direktur PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, dua kali menerbitkan faktur pajak yang tidak benar dan berhasil mengkompensasikan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.203.478.131,00 (dua miliar dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah). Padahal dalam kenyataannya, misalnya untuk masa bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2000, perusahaan Terdakwa tidak pernah membayar pajak pertambahan nilai, sehingga sesungguhnya tidak ada kelebihan pajak PT. Sinar Terang Sentosa Jaya;
4. Terdakwa membuat faktur pajak yang mengatasnamakan PT. Lestari Jaya Kencana Makmur, PT. Apac Inti Corpora, PT. Elok Prima Mitra Bisana, PT. Gemilang Bangun Sejati, PT. Nana Mandiri Dwikarya, PT. Ratna Desi Tunggal Abadi, CV. Daya Makmur, PT. Pacifik Texindo Industri, PT. Pura Nusa Persada dan PT. Tri Sinarmas Perkasa, semuanya fiktif dengan cara memalsukan tandatangan dan stempel perusahaan;
5. Berdasarkan alasan tersebut, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara karena berkurangnya pendapatan Negara sebesar Rp. 2.203.478.131,00 (dua miliar dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);



6. Terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* kurang tepat dalam menerapkan ketentuan pidana denda, *Judex Facti* seharusnya menjatuhkan pidana denda 3 kali lipat dari jumlah kerugian Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda dengan setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Hal tersebut dengan maksud agar para pelaku usaha yang diberi kewenangan dan dipercaya untuk menghitung pajaknya sendiri, lebih bersikap jujur dan transparan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan individu, sehingga kerugian Negara di sektor perpajakan yang sangat merugikan keuangan Negara dapat dicegah dengan cara memberikan denda dan pidana penjara yang maksimal sesuai dengan tingkat kesalahannya.

7. Menimbang oleh karena dijatuhkannya pidana denda selain pidana penjara dalam perkara tindak pidana perpajakan adalah untuk memulihkan kerugian Negara, maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terpidana, subsidair dari pidana denda tersebut bukanlah langsung pidana kurungan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), namun haruslah diperintahkan agar harta kekayaan dari Terpidana disita untuk memenuhi pidana denda yang dijatuhkan;

8. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP ayat (1) yang menyatakan: "Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas";

9. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetor sebagai penerimaan negara, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka harta kekayaannya dapat dikualifisir sebagai harta yang diperoleh dari kejahatan;

10. Menimbang meskipun PT. Sinar Terang Sentosa Jaya tidak didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, namun oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban dalam melakukan kejahatan tersebut adalah untuk kepentingan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, maka adalah memenuhi rasa keadilan apabila PT. Sinar Terang Sentosa Jaya juga dijatuhi pidana denda tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Subiandi Budiman alias Aban secara tanggung renteng, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka hartanya disita dan dilelang untuk memenuhi pidana denda tersebut dan apabila tidak terpenuhi maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 242/Pid/2011/PT.DKI tanggal 06 Desember 2011 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1532/Pid/B/2010/PN.JKT.Utara tanggal 16 Maret 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 242/Pid/2011/PT.DKI tanggal 06 Desember 2011 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1532/Pid/B/2010/PN.JKT.Utara

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2011 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUBIANDI BUDIMAN alias ABAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa dan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya sebesar Rp6.610.434.393,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka hartanya disita dan dilelang untuk memenuhi pidana denda tersebut, dan apabila tidak terpenuhi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Induk berkas PT. Sinar Terang Sentosa Jaya sebanyak 1 (satu) map;
 2. Bukti pembelian dan faktur pajak Januari 2000 s.d Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 4(empat) odner;
 3. Kontrak penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
 4. Bukti penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
 5. SPM PPN Tahun 2000 dan SPT Masa Januari-Pebruari 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
 6. SPT Pasal 25 tahun 2000 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) map;
 7. Jurnal penjualan PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;
 8. Buku Pembelian Tahun 1999 s.d Maret 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) buku;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening Koran Bank BNI PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;
10. SSP PPh Pasal 25 Januari-April 2001 PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 01.837.410.8-041.000 sebanyak 1 (satu) set;
11. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 sebanyak 1 (satu) set;
12. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 26 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 28 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Mattel Indonesia, NPWP 1.069.505.4-407 sebanyak 1 (satu) lembar;
14. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 29 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli Tunggono, NPWP 1.206.555.7-031 sebanyak 1 (satu) lembar;
15. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 30 September 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Viranta Garmino, NPWP 1.700.723.8-042 sebanyak 1(satu) lembar;
16. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 02 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Rinijaya Perkasa Sakti, NPWP 1.596.917.3-426 sebanyak 1 (satu) lembar I;
17. Faktur pajak standar lembar 2 No. CZERU-026-0001999 tanggal 06 Oktober 2000 atas nama PT. Ratna Dewi Tunggal Abadi, NPWP 1.356.518.9-026 dengan pembeli PT. Jaswani Jaya, NPWP 1.700.710.5-042 sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Salinan akte pendirian PT. Sinar Terang Sentosa Jaya nomor 49 tanggal 24 Desember 1998 sebanyak 1 (satu) set;
19. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Nana Mandiri Dwikarya, NPWP 1.347.869.9-026 sebanyak 1 (satu) set;
21. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
22. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
23. Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober tahun 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
24. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 2 Juni 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.885.500 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
25. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 9 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.747.750 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
26. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.100.500 (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
27. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
28. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 12 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013



29. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.762.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
30. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 16 Agustus 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.765.500 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
31. Faktur pajak nomor DFFVO-506-0010101 tanggal 19 Oktober 2000 atas nama PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 dengan nama pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya, NPWP 1.837.410.8-041 dengan nilai PPN sebesar Rp1.311.250 (satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) set;
32. Faktur pajak nomor FF-AA0010101/JTG/PPM/05/00 tanggal 30 Mei 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
33. Faktur pajak nomor FF-AA0010968/JTG/PPM/08/00 tanggal 09 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
34. Faktur pajak nomor FF-AA0010985/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
35. Faktur pajak nomor FF-AA0010986/JTG/PPM/08/00 tanggal 11 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
36. Faktur pajak nomor FF-AA0011011/JTG/PPM/08/00 tanggal 15 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
37. Faktur pajak nomor FF-AA0011594/JTG/PPM/08/00 tanggal 19 Agustus 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
38. Purchase Order Nomor 005/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Purchase Order Nomor 006/PNP/CB/02/07/IV/2000/ST tanggal 7 April 2000 PT. Pura Nusapersada NPWP 1.462.748.506 sebanyak 1 (satu) set;
40. Tanda terima uang tunai/cheque 1/IV/00/PNP/UM tanggal 12 April 2000 dan Copy BCA No.668594;
41. Tanda terima uang/cheque 3/IV/00/PNP/UM tanggal 24 April 2000;
42. Copy rekening Bank Niaga No. 040-01-05404-00-8 atas nama Pura Nusa Persada;
43. Bank receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor RDI-617/09/00 tanggal 15 September 2000 sebesar US\$ 14.497,49 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Dollar empat puluh sembilan sen) sebanyak 1 (satu) set;
44. Invoice PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10606.F90.53.0900 tanggal 02 September 2000 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Copy bukti transfer Bank HSBC PT. Pacific Texindo Industry tanggal 05 September 2000 sebesar US\$ 14.525,61 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima dolar enam puluh satu sen), sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Delivery Note PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Delivery Note PT. Pacific Texindo Industry Nomor 10926.F42.6121.0900 tanggal 01 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Surat Jalan Nomor 000926 tanggal 02 September 2000 sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Faktur Pajak Standar PT. Pacific Texindo Industry NPWP 1-824-744-5-411 Nomor DZVIM-411-0001142 tanggal 02 September 2000 Pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1-837-410-8-041 sebesar Rp10.729.144,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Bank Receipt PT. Pacific Texindo Industry Nomor 486-ID\$/12/99-BR tanggal 23 Desember 1999 sebesar US\$ 14.990 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Copy bukti transfer Bank BII PT. Pacifik Texindo Industry tanggal 22 Desember 1999 sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar), sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Credit Advice Nomor ANH 028020 tanggal 23 Desember 1999, sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Rekapitulasi pajak keluaran bukan Januari s.d Desember 2000, sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Payment Customer Victorytex, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Daftar Penerimaan Giro sebanyak 9 (sembilan) set;
56. Faktur penjualan dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya asli, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)lembar;
57. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2000 asli, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
58. Faktur Pajak Standar atas nama PT. Apac Inti Corpora NPWP 1.744.927.3-011 dengan pembeli PT. Sinar Terang Sentosa Jaya NPWP 1.837.410.8-041 tahun 2001 asli, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
59. Surat jalan PT. Apac Inti Corpora, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
60. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
61. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
62. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret tahun 2001 atas nama PT. Apac Inti Corpora, NPWP 01.744.927.3-011 sebanyak 1 (satu)set;
63. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong No. S-238/WPJ.22/KP.0803/2009 tanggal 13 Mei 2009 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. KTP atas nama Rudy Sihombing nomor 09.5407.240176.0315 berupa fotocopy yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar;
65. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 392 tanggal 30 Mei 1997 atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) set;

Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn atas nama PT. Mitra Adiprakarsa Jaya NPWP 1.859.774.0-032 masa pajak Desember 2000 berupa fotocopy yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) set;
67. Data wajib yang diperoleh dari Sistem Informasi Perpajakan asli sebanyak 2 (dua) lembar;
68. Surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor S-70/WPJ.21/KP.0103/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebanyak 1 (satu) lembar;
69. Data dari Sistem Informasi Perpajakan versi Web Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama Asli, sebanyak 2 (dua) lembar;
70. Daftar Tanda Terima Pengiriman Berkas Wajib Pajak Badan PT. Anan Jaya Eksporindo Utama tanggal 22 Juni 2000 asli, sebanyak 1 (satu) lembar;
71. Asli Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPn-BM atas nama PT. Anan Jaya Eksporindo Utama NPWP 1.773.458.3-041 Masa pajak Mei 2000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Asli laporan kegiatan advisory visit Kantor p\Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari nomor Lap-07/WPJ.10/KP.1507/2009 tanggal 14 Mei 2009 atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 sebanyak 1 (satu) set;
73. Asli surat pemberitahuan masa PPN/PPn-BM atas nama CV Daya Makmur NPWP 01.551.442.5-517.000 masa pajak Agustus 2000, sebanyak 1 (satu) set;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 65 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 66 dari 63 hal. Put. No. 654 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)